



UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

FERNANDO CIPTA RAHARJA

Benny Bambang Irawan N, S.H., M.Hum

NIDN. 06-070402-6002

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
FERNANDO CIPTA RAHARJA
191003742016617

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Benny Bambang Irawan N, SH., MHum
NIDN : 06-0402-6002

Anggota,

Bambang Purwanto, S.H., M.H
NIDN : 06-0403-64021

Anggota,

Mig Irianto Legowo, SH.MS
NIDN : 06-1001-6201

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
TAHUN 2024

ABSTRAK

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang berlandaskan dasar-dasan dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana mengatur macam-macam tindak pidana, tindak pidana merupakan perbatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh anak, dan (2) Apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh anak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pada skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian secara kualitatif yaitu metode yang menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh anak, yakni dengan melakukan konsultasi hukum kepada keluarga klien Anak, mengakses layanan pemeriksaan psikologi, memberikan bantuan sosial, memberikan sosialisasi kepada orang tua, tokoh adat, dan masyarakat agar tidak mengucilkan si anak, memegang kode etik, kerahasiaan identitas mitra kepada pihak yang tidak berkaitan dengan kasus tersebut, menjalankan fungsi Lembaga Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta melakukan diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan (2) Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh anak, yakni terdapat kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan putusan nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg, yakni Proses penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan waktunya sangat terbatas kurang lebih 2 (dua) minggu/14 (empat belas) hari, dan kendala eksternal yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan putusan nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg, yakni Proses harus melibatkan semua pihak harus menghadirkan saksi yang mengetahui, dan melihat, pihak polisi yang menangkap, mencari barang bukti yang sudah di buang ke sungai.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Pencurian dengan Kekerasan, Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Negara Hukum.....	7
1. Pengertian Negara Hukum.....	7
2. Konsep Negara Hukum.....	8
B. Pidana.....	8
1. Pengertian Pidana.....	8
2. Teori Pidanaan.....	11
3. Pengertian Peran.....	15
4. Aspek-Aspek Peran.....	16
5. Jenis Peran.....	16
6. Konsep Peran.....	17
7. Prinsip Teori Peran.....	18
C. Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
4. Pengertian Tindak Pidana dengan Kekerasan.....	26
D. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum.....	27
E. Anak.....	28
1. Pengertian Anak.....	28
2. Konvensi Hak Anak.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Tipe Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Metode Penyajian Data.....	35
F. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	37
A. Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan oleh Anak.....	37
B. Kendala yang Dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan oleh Anak.....	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	75